



PUTUSAN
Nomor 139/Pid.B/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : **WAHYUNI Als. YUNI Binti SUPARSO**;
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 14 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP: Semanggi Rt. 06 Rw.01 Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta
.Sesuai tempat tinggal : Semanggi Rt.05 Rw. 01 Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditangkap tanggal 01 Agustus 2022

Terdakwa Wahyuni als Yuni Binti Suparso ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAWAR SARON SURAKARTA yang berkantor di Jl. Dr. Sutomo No. 5, Surakarta, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46/SK/LBH.MS.SOC/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022 dan telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 31/Pid/SK.kh/X/2022/PN
Krg, tanggal 20 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 139/Pid.B/2022/PN Krg, tanggal 07 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 139/Pid.B/2022/PN Krg, tanggal 07 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WAHYUNI Als YUNI Binti SUPARSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal **Pasal 374 KUHP**.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa WAHYUNI Als YUNI Binti SUPARSO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan**.
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - ✓ 2 (dua) lembar Surat Pernyataan penggunaan uang Perusahaan yang dibuat oleh WAHYUNI tertanggal 19 November 2021.
 - ✓ 1 (satu) bendel Data Karyawan dari PT. KEBAKKRAMAT ELANG PERKASA atas nama WAHYUNI.
 - ✓ 1 (Satu) lembar Surat Keputusan dari PT. KEBAKKRAMAT ELANG PERKASA. nomor : KEP.F01.HC-GA-DO tentang Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama WAHYUNI.
 - ✓ 1 (Satu) lembar Surat Keputusan dari PT. KEBAKKRAMAT ELANG PERKASA. nomor : KEP.387/EPG-SK-MUT/XI/2019, tentang Mutasi Karyawan atas nama WAHYUNI.
 - ✓ 1 (satu) bendel Surat Invoice dari PT. SAMUDERA ELANG PERKASA.
 - ✓ 1 (satu) bendel Surat Jalan.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) bendel Surat Invoice Ongkos Angkut.
- ✓ 1 (satu) bendel Surat Tanda Terima Pembayaran Ongkos angkut dari PT. KEBAKKRAMAT.
- ✓ 1 (satu) bendel Surat Perintah Jalan (SPJ) dari dari PT. KEBAKKRAMAT.
- ✓ 1 (satu) bendel Laporan hasil audit Investigasi PT. SAMUDERA ELANG PERKASA.
- ✓ 1 (satu) bendel Laporan hasil audit Investigasi PT. KEBAKKRAMAT.
- ✓ 1 (satu) lembar Slipgaji dari Elang Perkasa Group bulan oktober 2021 atas nama karyawan WAHYUNI.
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan FEMIA WAHYU PRAMITA tertanggal 14 Desember 2021.
- ✓ Surat Pernyataan Kebenaran Telah Membayar dari Sdr. RAHARDJO, pemilik Toko Bangunan "BAROKAH", tertanggal 28 Juni 2022.
- ✓ Surat Pernyataan Kebenaran Telah Membayar dari Sdr. WISNU WIDIYANTO, pemilik Toko Bangunan " ENGGAL", tertanggal 28 Juni 2022.
- ✓ Surat Pernyataan Kebenaran Telah Membayar dari Sdr. ANDI SISWANTO, pemilik Toko Bangunan "LOGAM BARU TB", tertanggal 14 Juli 2022.
- ✓ Surat Pernyataan Kebenaran Telah Membayar dari Sdr. ANDIYANTO, pemilik Toko Bangunan "SARI BUNGA TB", tertanggal 14 Juli 2022.

(dikembalikan kepada PT. Samudera Elang Perkasa (SEP) melalui saksi ASRI SETYOWATI)

- ✓ 2 (dua) buah buku catatan pembelian barang Toko Bangunan "PUTRA TIGA DARA".

(dikembalikan kepada saksi Femia Wahyu Pramita)

- ✓ Surat jalan asli (lembar warna putih) nomor : 02-21-2200101460#216772), yang telah tertulis lunas.
- ✓ 1 (satu) lembar fotokopi Surat Invoice warna kuning nomor: 02-21-0500036127/#82953) tanggal 13/11/2021 dari PT. SAMUDERA ELANG PERKASA terhadap Toko HABIB UD atas pembelian barang berupa semen gresik Pcc @40 Kg sejumlah 200 zak, dengan harga total Rp. 9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Invoice ongkos angkut warna kuning nomor: 02-21-0500070734(#150394) tanggal 13/11/2021 dari PT. SAMUDERA ELANG PERKASA terhadap HABIB UD dengan biaya ongkos angkut Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu) lembar Fotokopi catatan toko.

(Dikembalikan kepada saksi Nur Hidayati).

4. Membayar biaya perkara bagi Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah),

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara dipersidangan yang pokoknya, sebagai berikut:

1. BAHWA TERDAKWA MENAKUI MENGELAPKAN UANG PERUSAHAAN DAN AKIBAT TERDAKWA MERASA BERSALAH IA MENCICIL KERUGIAN YANG TIMBUL PADA PERUSAHAAN;
2. BAHWA ADAPUN LATAR BELAKANG TERDAKWA MENGELAPKAN UANG PERUSAHAAN KARENA DIRINYA TERLIBAT PINJAMAN *ONLINE* YANG TIDAK MAMPU DIBAYARKAN OLEH TERDAKWA;
3. BAHWA TERDAKWA BERSIKAP KOOPERATIF SELAMA PEMERIKSAAN BAIK DITINGKAT KEPOLISIAN HINGGA DI TINGKAT PENGADILAN SERTA TERDAKWA BELUM PERNAH DIHUKUM;
4. BAHWA TERDAKWA MASIH BERUSIA MUDA, SUDAH BERKELUARGA DAN MEMPUNYAI ANAK;
5. BAHWA TERDAKWA MENAKUI DAN MENYESALI PERBUATANNYA SERTA BERJANJI TIDAK AKAN MENGULANGI KESALAHAN TERSEBUT.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan pidana yang sering-ringannya kepada Terdakwa.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pokoknya, sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mohon putusan yang sering-ringannya karena merupakan tulang punggung keluarga;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa, yang menyatakan, tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum juga menyatakan tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan berbentuk tunggal, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **WAHYUNI Als YUNI Binti SUPARSO** pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira kurun waktu antara bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 yang bertempat di Kantor Pusat PT. Elang Mulia Perkasa yang branding penyebutannya Elang Perkasa Group (EPG) yang bertempat di Jalan Raya Solo – Sragen Km. 12 Nangsri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan dengan sengaja ***penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa PT. Kebakkramat Elang Perkasa, PT. Samudera Elang Perkasa dan PT. Kebakkramat merupakan anak perusahaan dari PT. Elang Mulia Perkasa yang branding penyebutannya dengan Elang Perkasa Group (EPG). PT. Elang Mulia Perkasa (EMP) berperan sebagai kantor pusat, dimana HRD, Keuangan, Pembelian dan urusan umum ada di kantor EMP. Semua data masuk ke PT. EMP termasuk pencatatan uang masuk dan keluar PT. EMP.
- Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Keputusan dari PT. Kebakkramat Elang Perkasa Nomor: KEP.FH01.HC-GA-DO tentang Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama Wahyuni Nik 40104-07140058 dengan jabatan Staf Gudang Cabang Boyolali, telah diangkat menjadi Karyawan Tetap PT. Kebakkramat Elang Perkasa yang berkantor di Boyolali. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan dari PT. Kebakkramat Elang Perkasa Nomor: 387/EPG-SK-MUT/XI/2019 tentang mutasi karyawan atas nama Wahyuni. Bahwa sejak tanggal 01 November 2019 terdakwa Wahyuni dimutasi dari PT. Kebakkramat Elang Perkasa ke PT. Kebakkramat yang berkantor di Boyolali. Terdakwa sebagai staf Gudang telah mendapatkan gaji dari



perusahaan sebesar Rp. 2.489.397,- (dua juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).

- Bahwa tupoksi terdakwa sebagai staf Gudang Cabang Boyolali Departemen Logistik diantaranya adalah :
 - a. memastikan pengiriman barang ke konsumen sesuai jadwal dan memberikan respon cepat dalam hal pelayanan toko,
 - b. memastikan proses pengiriman barang ke konsumen lengkap dengan dokumen (SPJ, Invoice barang dan invoice ongkos angkut) dan penanganan retur pengiriman sesuai ketentuan yang ditetapkan,
 - c. memastikan pemasukan uang hasil penjualan tercatat di program iGiri dan masuk ke rekening bank PT. Samudera Elang Perkasa, PT. Kebakkramat dan PT. Kebakkramat Elang Perkasa dan pengeluaran biaya kendaraan sesuai dengan ketentuan poin kendaraan,
 - d. memastikan kegiatan dan biaya operasional sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.
- Adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara tidak melakukan input pembayaran tunai dari pembeli ke sistem aplikasi *I-Giri* milik perusahaan yang terhubung dengan kantor pusat PT. Elang Mulia Perkasa (EMP). Selanjutnya terdakwa menyiapkan administrasi dokumen berupa SPJ, invoice barang dan invoice ongkos angkut dan juga menyiapkan barang yang dipesan oleh konsumen untuk dikirim ke toko yang memesan. Setelah barang terkirim, biasanya konsumen ada yang langsung membayar dan ada juga yang membayarnya tempo dan biasanya uang pembayaran ditiptkan ke sopir, selanjutnya oleh sopir, uang tersebut diserahkan kepada terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, seharusnya terdakwa menerbitkan bukti tanda terima pembayaran berupa GL Deposit dilanjutkan melakukan input ke aplikasi i-Giri sesuai dengan PT masing-masing dan juga menyetorkan uang ke PT mana yang menjadi tujuan. Namun terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada perusahaan yang menjadi tujuan.
- Berdasarkan hasil Audit Investigasi PT Samudera Elang Perkasa, ditemukan kerugian perusahaan sebesar Rp. 143.840.402,- (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus dua rupiah) dengan rincian yakni:

No	tanggal	Customer/ Toko	Alamat	Produk	Pembayaran yang digelapkan
1	13/11/2021	SAITAMA JAYA TB	Boyolali	Semen	Rp. 9.550.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	13/11/2021	SARI BUNGA TB	Boyolali	Semen	Rp. 7.407.750,
3	13/11/2021	SAITAMA JAYA TB	Klaten	Semen	Rp. 9.733.000,
4	13/11/2021	BAROKAH BARU	Boyolali	Semen	Rp. 7.496.375,
5	13/11/2021	LOGAM BARU TB	Klaten	Semen	Rp. 9.449.032,
6	13/11/2021	HABIB UD	Klaten	Semen	Rp. 9.550.000,
7	15/11/2021	ENGGAL TB	Boyolali	Semen	Rp. 6.965.400,
8	15/11/2021	BAROKAH TB	Boyolali	Semen	Rp. 9.067.013,
9	26/10/2021	PUTRA TIGA DARA TB	Boyolali	Semen	Rp. 200.000,
10	27/10/2021	PUTRA TIGA DARA TB	Boyolali	Semen	Rp. 7.375.720,
11	29/10/2021	PUTRA TIGA DARA TB	Boyolali	Semen	Rp. 7.386.400,
12	29/10/2021	PUTRA TIGA DARA TB	Boyolali	Semen	Rp. 7.375.720,
13	30/10/2021	PUTRA TIGA DARA TB	Boyolali	Semen	Rp. 7.375.720,
14	01/11/2021	PUTRA TIGA DARA TB	Boyolali	Semen	Rp. 7.375.720,
15	04/11/2021	PUTRA TIGA DARA TB	Boyolali	Semen	Rp. 7.375.720,
16	04/11/2021	PUTRA TIGA DARA TB	Boyolali	Semen	Rp. 7.375.720,
17	08/11/2021	PUTRA TIGA DARA TB	Boyolali	Semen	Rp. 7.069.672,
18	08/11/2021	PUTRA TIGA DARA TB	Boyolali	Semen	Rp. 7.855.720,
19	09/11/2021	PUTRA TIGA DARA TB	Boyolali	Semen	Rp. 7.855.720,
Jumlah					Rp. 143.840.402,

- Berdasarkan hasil audit investigasi PT. Kebakkramat (KK) ditemukan kerugian perusahaan sebesar Rp. 2.217.168,- (dua juta dua ratus tujuh belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	tanggal	Customer	Alamat	produk	Selisih saat audit
1.	26/10/2021	PUTRA TIGA DARA	Boyolali	Semen	Rp. 0
2.	27/10/2021	PUTRA TIGA DARA	Boyolali	Semen	Rp. 224.280,
3.	29/10/2021	PUTRA TIGA DARA	Boyolali	Semen	Rp. 213.600,
4.	29/10/2021	PUTRA TIGA DARA	Boyolali	Semen	Rp. 224.280,
5.	30/10/2021	PUTRA TIGA DARA	Boyolali	Semen	Rp. 224.280,
6.	01/11/2021	PUTRA TIGA DARA	Boyolali	Semen	Rp. 224.280,
7.	04/11/2021	PUTRA TIGA DARA	Boyolali	Semen	Rp. 224.280,
8.	04/11/2021	PUTRA TIGA DARA	Boyolali	Semen	Rp. 224.280,
9.	08/11/2021	PUTRA TIGA DARA	Boyolali	Semen	Rp. 209.328,
10.	08/11/2021	PUTRA TIGA DARA	Boyolali	Semen	Rp. 224.280,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	09/11/2021	PUTRA TIGA DARA	Boyolali	Semen	Rp. 224.280,
Jumlah					Rp. 2.217.168,

- Bahwa uang sebesar Rp. 143.840.402,- (Seratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus dua rupiah), merupakan uang pembayaran semen ke pihak PT. Samudera Elang Perkasa (SEP) dan uang sebesar Rp.2.217.168,- (Dua juta dua ratus tujuh belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah), merupakan biaya ongkos angkut ke pihak PT. Kebakkramat (KK).
- Bahwa semua uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadi.
- Bahwa kerugian total PT. Elang Mulia Perkasa yang branding penyebutannya Elang Perkasa Group (EPG) yang digunakan oleh terdakwa selaku staf Gudang PT. Kebakkramat cabang Boyolali sebesar **Rp. 146.057.570,-** (seratus empat puluh enam juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP**-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat bukti surat berupa Surat Keputusan KEP.F01.HC-GA-DO, tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, tanggal 14 Oktober 2014 an, Wahyuni, yang ditandatangani CEO PT.Kebakkramat Elang Perkasa dan Data Karyawan an. Wahyuni;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing, yang selanjutnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. SAKSI ASRI SETYOWATI Als. ASRI Binti SUNGADI DWIJO SUWARNO;

- Saksi dihadirkan dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa di PT Bersama Kita Besar (PT BKB),
- Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Saksi bekerja sebagai HRGAC Manager PT. ELANG MULIA PERKASA yang mana tugas dan tanggung jawab mengatur sumber daya manusia dan segala hal yang berhubungan dengan aspek hukum (legalitas) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relasi perusahaan. Tanggung jawab yang dijalankan oleh HRGAC seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian;

- PT Samudera Elang Perkasa focus di penjualan produk semen sedangkan PT Kebakkramat focus di logistic/transportasi dan pergudangan, sebagai kantor pusat, dimana HRD, Keuangan, pembelian dan urusan Umum. Semua data masuk ke EMP termasuk pencatatan uang masuk dan keluar di PT. EMP. Saat ini sedang proses perubahan data perusahaan dari jasa IT menjadi kantor pusat / Holding semua PT, pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira kurun waktu antara bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan November 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 yang bertempat di Kantor Pusat PT. Elang Mulia Perkasa yang branding penyebutannya Elang Perkasa Group (EPG) yang bertempat di Jalan Raya Solo – Sragen Km. 12 Nangsri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;
- Terkait dengan Terdakwa yang melakukan penggelapan uang perusahaan PT. SEP dan PT. KK adalah Wahyuni (terdakwa), bekerja sebagai staff Gudang di PT. Kebakkramat cabang Boyolali;
- Terdakwa menjadi karyawan ELANG MULIA PERKASA Berdasarkan Surat Keputusan dari PT. KEBAKKRAMAT ELANG PERKASA. Nomor : KEP.F01.HCGADO, tentang Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama WAHYUNI, diketahui jika Sdri. WAHYUNI telah diangkat menjadi Karyawan Tetap PT. KEBAKKRAMAT ELANG PERKASA. Yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan dari PT. KEBAKKRAMAT ELANG PERKASA Nomor 387/EPGSKMUT/XI/2019, tentang Mutasi Karyawan atas nama WAHYUNI. Diketahui jika terhitung mulai tanggal 01 November 2019 Sdri. WAHYUNI telah dimutasi dari PT. KEBAKKRAMAT ELANG PERKASA ke PT. KEBAKKRAMAT.
- Terdakwa sebagai Staf Gudang Cabang Boyolali Tugasnya diantaranya adalah :
 - Memastikan pengiriman barang ke konsumen sesuai jadwal dan memberikan respon cepat dalam hal pelayanan toko;
 - Memastikan proses pengiriman barang ke konsumen lengkap dengan dokumen (SPJ, Invoice barang dan invoice ongkos angkut) dan penanganan retur pengiriman sesuai ketentuan yang ditetapkan.
 - Memastikan pemasukan uang hasil penjualan tercatat di program iGiri dan masuk ke rekening bank PT. Samudera Elang Perkasa (SEP) dan



PT. Kebakkramat (KK), dan PT. Kebakkramat Elang Perkasa (KEP) dan pengeluaran biaya kendaraan sesuai dengan ketentuan poin kendaraan.

- Memastikan kegiatan dan biaya operasional sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.
- Perbuatan Terdakwa diketahui ketika dilakukan audit oleh perusahaan;
- Audit terhadap terdakwa dilakukan sekira bulan November 2021 dengan mencocokkan antara produk dengan laporan;
- Terdakwa bekerja di Gudang Boyolali namun secara sistem tetap masuk dalam wilayah Karanganyar;
- Kerugian perusahaan sebesar Rp. 143.840.402,- (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus dua rupiah) dari 8 customer untuk pembayaran semen, sedangkan untuk ongkos angkut yang tidak disetorkan ke perusahaan sebesar Rp. 2.217.168,- (dua juta dua ratus tujuh belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah), jadi total keseluruhan sebesar Rp. 146.057.570,- (seratus empat puluh enam juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
- Sebanyak 8 customer sudah membayar, tapi tidak dimasukkan atau tidak ditransfer ke perusahaan;
- Gaji terdakwa sebesar Rp. 2.489.397,- (dua juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);
- Ada SOP, uang yang masuk harus segera di input ke perusahaan;
- Batas waktu input (transfer uang) adalah H+1;
- Ada owner dari perusahaan sudah pernah memanggil terdakwa, namun terdakwa mengaku tidak mampu mengembalikan kerugian tersebut;
- Terdakwa pernah mengembalikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada owner perusahaan, namun hal tersebut diluar dari kerugian yang sebesar Rp. 146.057.570,- (seratus empat puluh enam juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
- Terdakwa telah tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari berturut-turut sehingga secara otomatis dianggap telah mengundurkan diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI ERNAWATI Als.ERNA Binti DADI;

- Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bekerja sebagai HRGAC Manager PT. ELANG MULIA PERKASA yang mana tugas dan tanggung jawab sebagai Kordinator Finance di PT. Kebakkrama;
- Saksi mengurus masalah keuangan terkait pembelian dan juga penjualan barang dari Elang Perkasa Group (EPG), meliputi : PT. Kebakkramat Elang Perkasa (KEP), PT. Samudera Elang Perkasa (SEP), PT. Kebakkramat (KK) dan Memastikan uang pembayaran dari konsumen sudah masuk ke masing masing nomor rekening perusahaan Elang Perkasa Group (EPG);
- Saksi datang ke Pengadilan Negeri Karanganyar terkait dengan Terdakwa yang melakukan penggelapan uang perusahaan PT. SEP dan PT. KK adalah Wahyuni (terdakwa), bekerja sebagai staff Gudang di PT. Kebakkramat cabang Boyolali;
- Terdakwa sebagai Staf Gudang Cabang Boyolali di antaranya adalah :
- Memastikan pengiriman barang ke konsumen sesuai jadwal dan memberikan respon cepat dalam hal pelayanan toko.
- Memastikan proses pengiriman barang ke konsumen lengkap dengan dokumen (SPJ, Invoice barang dan invoice ongkos angkut) dan penanganan retur pengiriman sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- Memastikan pemasukan uang hasil penjualan tercatat di program iGiri dan masuk ke rekening bank PT. Samudera Elang Perkasa (SEP) dan PT. Kebakkramat (KK), dan PT. Kebakkramat Elang Perkasa (KEP) dan pengeluaran biaya kendaraan sesuai dengan ketentuan poin kendaraan.
- Memastikan kegiatan dan biaya operasional sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.
- Gaji terdakwa sebesar Rp. 2.489.397,- (dua juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);
- Uang yang digelapkan oleh terdakwa merupakan uang pembayaran dari konsumen kepada pihak perusahaan yang mana uang tersebut adalah gabungan pembayaran atas pembelian semen dan ongkos angkut;
- Berdasarkan hasil pengecekan dilapangan (klarifikasi ke pihak di toko konsumen) didapatkan keterangan jika pihak toko dalam pembelian barang berupa semen dari pihak PT. SAMUDERA ELANG PERKASA (SEP) dan juga termasuk ongkos angkut sudah dibayar lunas dengan uang dititipkan ke pihak sopir. Dan oleh pihak sopir uang tersebut langsung diserahkan ke Admin Gudang yang berada di Boyolali (Sdri. WAHYUNI). Namun oleh Sdri. WAHYUNI, pembayaran tersebut tidak

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



diinput ke sistem iGiri, dengan maksud data pembayaran supaya tidak masuk data di kantor Pusat. Dan uang tersebut telah digunakan olehnya untuk kepentingan pribadi. Sehingga diketahui jika uang perusahaan yang telah digelapkan oleh Sdri. SRI WAHYUNI adalah sejumlah Rp.146.057.570, (Seratus empat puluh enam juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

- Dengan perincian yaitu : Rp. 143.840.402, (Seratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus dua rupiah), merupakan uang pembayaran semen ke pihak PT. Samudera Elang Perkasa (SEP), dan Rp.2.217.168, (Dua juta dua ratus tujuh belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah), merupakan biaya ongkos angkut ke pihak PT. Kebakkramat (KK).
- Awalnya dari Tim Audit, terdapat kejanggalan di bagian pengiriman, selanjutnya membuat report setiap bulan, dan ketahuan kejanggalan di bulan November;
- Cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara tutup lubang gali lubang, maksudnya jika orderan sedang ramai, terdakwa dapat menutup kekurangan yang kemarin;
- Saksi telah memanggil terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya, pada saat saksi melakukan audit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **SAKSI SABAR RIYANTO Als.SABAR Bin WIGNYO MARTONO;**

- Saksi hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Karanganyar, terkait dengan terdakwa melakukan penggelapan terhadap perusahaan;
- Saksi bekerja sebagai supir truk dalam pengiriman barang di PT Kebakkramat cabang Boyolali;
- Perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan (jasa angkut) terkait pengiriman barang penjualan dari Elang Perkasa Group (EPG);
- Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sopir adalah Bertugas mengantar atau mengirim barang ke toko tujuan sesuai yang tertulis pada Surat Jalan;
- Sebagai sopir saksi juga pernah beberapa kali dititipi uang pembayaran barang dari beberapa toko bangunan. Yang kemudian uang titipan tersebut saksi serahkan ke Sdri. WAHYUNI selaku Staff Gudang;



- Saksi dapat mengantarkan pesanan semen ke konsumen adalah setelah toko melakukan pemesanan barang melalui Sales, kemudian Sales meneruskan permintaan Toko ke perusahaan, kemudian bagian Gudang mempersiapkan barang pesanan untuk dikirim menggunakan Truk, kemudian sopir Truk melakukan pengiriman barang ke toko tujuan, sesuai dengan Surat Jalan yang sudah dipersiapkan oleh perusahaan, Dan ketika sopir menerima Surat jalan, pada surat tersebut tertulis nama toko dan alamat toko, jumlah dan jenis barang yang dikirim, tanggal pengiriman, nama sopir pengirim, data kendaraan pengirim, Surat jalan yang diterimakan sopir tertera tanda tangan Staff gudang, (biasanya WAHYUNI), Supervisor, dan sopir, sebagai bukti barang sudah sampai di tempat tujuan, sopir biasanya minta tanda tangan dan cap dari toko. Setelah selesai pengiriman, Kemudian Surat jalan dikembalikan ke bagian Admin kantor perusahaan.
- Jika toko melunasi pembayaran maka kuitansi/nota warna putih yang ditinggal di toko, kertas nota yang berwarna hijau, dibawa ke kantor/Gudang. Sedangkan jika toko membayar dengan tempo maka nota putih yang dibawa;
- Saksi telah menyerahkan semua uang yang telah dibayarkan toko kepada perusahaan melalui terdakwa;
- Saksi tidak mengetahui jika uang tersebut disetor atau tidak ke perusahaan, karena nyatanya saksi telah menyerahkan semua uang pembayaran kepada terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **SAKSI MUHAMMAD RIFAI Bin SARIMIN;**

- Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Saksi hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Karanganyar, terkait dengan terdakwa melakukan penggelapan terhadap perusahaan;
- Saksi bekerja sebagai supir truk dalam pengiriman barang di PT Kebakkramat cabang Boyolali;
- PT KEBAKKRAMAT Perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan (jasa angkut) terkait pengiriman barang penjualan dari Elang Perkasa Group (EPG);



- Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sopir adalah Bertugas mengantar atau mengirim barang ke toko tujuan sesuai yang tertulis pada Surat Jalan;
- Sebagai sopir saksi juga pernah beberapa kali dititipi uang pembayaran barang dari beberapa toko bangunan. Yang kemudian uang titipan tersebut saksi serahkan ke Sdri. WAHYUNI selaku Staff Gudang;
- Saksi dapat mengantar pesanan semen ke konsumen adalah setelah toko melakukan pemesanan barang melalui Sales, kemudian Sales meneruskan permintaan Toko ke perusahaan, kemudian bagian Gudang mempersiapkan barang pesanan untuk dikirim menggunakan Truk, kemudian sopir Truk melakukan pengiriman barang ke toko tujuan, sesuai dengan Surat Jalan yang sudah dipersiapkan oleh perusahaan, Dan ketika sopir menerima Surat jalan, pada surat tersebut tertulis nama toko dan alamat toko, jumlah dan jenis barang yang dikirim, tanggal pengiriman, nama sopir pengirim, data kendaraan pengirim, Surat jalan yang diterimakan sopir tertera tanda tangan Staff gudang, (biasanya WAHYUNI), Supervisor, dan sopir, sebagai bukti barang sudah sampai di tempat tujuan, sopir biasanya minta tanda tangan dan cap dari toko. Setelah selesai pengiriman, Kemudian Surat jalan dikembalikan ke bagian Admin kantor perusahaan.
- Jika toko melunasi pembayaran maka kuitansi/nota warna putih yang ditinggal di toko, kertas nota yang berwarna hijau, dibawa ke kantor/Gudang. Sedangkan jika toko membayar dengan tempo maka nota putih yang dibawa;
- Saksi telah menyerahkan semua uang yang telah dibayarkan toko kepada perusahaan melalui terdakwa;
- Saksi tidak mengetahui jika uang tersebut disetor atau tidak ke perusahaan, karena nyatanya saksi telah menyerahkan semua uang pembayaran kepada terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. SAKSI KRISTANTI Als TANTI Binti SUGIMAN;

- Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Saksi hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Karanganyar, terkait dengan terdakwa melakukan penggelapan terhadap perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira kurun waktu antara bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan November 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 yang bertempat di Kantor Pusat PT. Elang Mulia Perkasa yang branding penyebutannya Elang Perkasa Group (EPG) yang bertempat di Jalan Raya Solo – Sragen Km. 12 Nangsri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;
- PT Samudera Elang Perkasa (SEP) dibawah PT Elang Mulia Perkasa Grup;
- PT Samudera Elang Perkasa (SEP), Hanya menjual semen Gresik dan semen Padang saja;
- Sistem pemesanan bisa dilakukan secara perorangan (cash) atau secara toko (dengan tempo, melalui sales dan melalui survey);
- Sales dari PT SEP hanya penjualan saja sedangkan pengangkutan dilakukan oleh PT Kebakkramat bagian logistic;
- Order melalui PT SEP dan dikirim melalui PT KK;
- Pembayaran dilakukan melalui PT SEP melalui sales;
- Ada uang pembayaran yang dititipkan toko kepada PT SEP melalui supir PT KK;
- Sales bisa menyerahkan uang kepada bagian kasir di hari yang sama;
- Saksi dapat mengontrol uang masuk dari setiap tagihan yang masuk;
- Pembayaran melalui sopir (PT KK) sesuai instruksi orderan sales, diserahkan kepada admin Gudang maximal H+1;
- Saksi Nonik menerima invoice tapi pembayaran H+1 dari semua gudang;
- PT KK langsung kelihatan di sistem PT SEP apabila ada transaksi;
- Dilakukan pengecekan ke sistem selalu lebih hari (H+1), hal ini ada sebanyak 2 sampai 3 kali;
- Saksi Erna melakukan monitoring, kemudian ke Gudang Boyolali dan melakukan audit, selanjutnya ditemukan permasalahan, hal ini diketahui sejak bulan Oktober 2021;
- Awalnya audit di PT KK terlebih dulu, lalu saksi melakukan audit di beberapa toko/customer di Boyolali, kemudian ditemukan selisih di toko “Putra Tiga Dara” kurang lebih hamper 90 juta;
- Telah ditemukan kerugian di PT SEP sebesar Rp. 143.840.402, (Seratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus dua rupiah), merupakan uang pembayaran semen ke pihak PT. Samudera Elang Perkasa (SEP);

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Erna mendapat laporan dari saksi kemudian saksi Erna melakukan cek kepada terdakwa;
- Setiap uang masuk/setoran, di input ke aplikasi I-Giri;
- Yang bisa menerima uang sales tapi atas persetujuan perusahaan, bisa dilakukan pembayaran kontan kepada supir;
- Kikir (isinya instruksi pembayaran/ jumlah yang harus diterima oleh supir) dibuat oleh admin Gudang, di staples di SPJ;
- Terdakwa menerima uang seharusnya uang tersebut disetorkan kepada kasir (Didik dan Marina);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. SAKSI NONIK ARIFFA'MELANY Als. NONIK;

- Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira kurun waktu antara bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan November 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 yang bertempat di Kantor Pusat PT. Elang Mulia Perkasa yang branding penyebutannya Elang Perkasa Group (EPG) yang bertempat di Jalan Raya Solo – Sragen Km. 12 Nangsri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;
- Saksi bekerja di PT SEP sebagai Team Leader Piutang Unit Kerja Dept. Finance, Pajak dan Accounting;
- Tugas saksi yakni Menjaga plafon toko secara dinamis agar selalu sesuai dengan keadaan real pembayaran toko saat itu, Melakukan monitoring untuk menjaga tempo dan kemampuan pembayaran toko, Memastikan kelancaran uang masuk PT. KEP, PT. KK dan PT. SEP terutama mampu membuat perencanaan penjadwalan pembayaran supplier serta mampu memprediksi penerimaan, Memastikan bahwa tim kerja dibawahnya sudah melakukan pekerjaannya dengan benar, Rutin menyajikan laporan bulanan pembayaran piutang seluruh toko setiap bulannya, Kontrol terhadap Uang masuk Mysterius;
- Wewenang saksi yakni Melakukan approval atau reject terhadap pengajuan piutang toko melalui program igiri berdasarkan plafon dan histori pembayaran toko, Melakukan approval atau reject terhadap pengajuan biaya diluar budget melalui program i giri, Melakukan akses ke program I –giri terkait data piutang;
- Tanggung jawab saksi adalah Bertanggung jawab untuk memastikan uang piutang toko tersedia untuk pembayaran ke supplier, Bertanggung

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab atas terlaksananya plafon toko yang dinamis menyesuaikan dengan kemampuan bayar toko, Bertanggung jawab atas terlaksananya pengeluaran biaya operasional PT. KEP, PT. KK dan PT. SEP sesuai dengan RAB budget, Bertanggung jawab atas ketersediaannya laporan bulanan pembayaran piutang seluruh toko;

- Pembayaran melalui sopir kemudian dilakukan input setelah H+1;
- Terdakwa terlambat melakukan penyetoran, sudah selama 1 (satu) minggu berturut-turut ditemukan telat input pembayaran;
- Saksi sudah menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, terdakwa mengatakan ada uangnya namun lupa untuk menginput;
- Mengetahui hal tersebut, selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut ke saksi Kristanti lalu ke saksi Ernawati;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. SAKSI NUR HIDAYATI Als. NUR Binti WIDJIHARTO;

- Saksi adalah pemilik toko bangunan "HABIB UD" yang mana salah satu barang dagangannya adalah semen;
- Saksi telah lunas melakukan pembayaran semen kepada PT. SAMUDERA ELANG PERKASA sejumlah 200 zak sebesar Rp. 9.550.000,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk ongkos kirim;
- Saksi telah melakukan order barang dengan jumlah dan harga sesuai dengan 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Invoice : 02210500036127 (#82953), tanggal 13/11/2021 dari PT. SAMUDERA ELANG PERKASA terhadap Toko HABIB UD atas pembelian barang berupa semen Gresik Pcc @ 40 Kg sejumlah 200 Zak, dengan harga total Rp.9.550.000, (Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Saksi melakukan pembayaran dengan cara menitipkan uang kepada supir pengantar barang bernama Santoso, saksi melakukan pembayaran secara kontan karena selisih harga lebih murah;
- Saksi melakukan order semen dengan cara menghubungi Bayu, kemudian barang (semen) dikirim dan melakukan pembayaran dengan cara menitipkan uang kepada supir pengangkut barang bernama Santoso;
- Surat jalan yang diterima oleh saksi berwarna putih karena pembayaran dengan kontan dan lunas;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. SAKSI FEMIA WAHYU PRAMITA Als.FEMIA Binti WAHYUDI;

- Saksi adalah pemilik tok bangunan "PUTRA TIGA DARA" yang salah satu barang dagangannya adalah semen;
- Saksi melakukan order dari PT. Samudera Elang Perkasa dengan cara menghubungi ke Gudang Boyolali (terdakwa);
- Saksi telah melakukan order barang dengan jumlah dan harga tersebut dibawah ini :
 - 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Invoice : 01210500034004 (#80830), tanggal 26/10/2021 dari PT. SAMUDERA ELANG PERKASA terhadap PUTRA TIGA DARA TB atas pembelian barang berupa semen Gresik Pcc @ 40 Kg sejumlah 160 Zak, dengan harga total Rp.7.375.720, (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
 - 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Invoice : 01210500034213 (#81039), tanggal 27/10/2021 dari PT. SAMUDERA ELANG PERKASA terhadap PUTRA TIGA DARA TB atas pembelian barang berupa semen Gresik Pcc @ 40 Kg sejumlah 160 Zak, dengan harga total Rp.7.375.720, (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
 - 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Invoice : 01210500034558 (#81384), tanggal 29/10/2021 dari PT. SAMUDERA ELANG PERKASA terhadap PUTRA TIGA DARA TB atas pembelian barang berupa semen Gresik Pcc @ 40 Kg sejumlah 160 Zak, dengan harga total Rp.7.386.720, (tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
 - 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Invoice : 01210500034632 (#81458), tanggal 29/10/2021 dari PT. SAMUDERA ELANG PERKASA terhadap PUTRA TIGA DARA TB atas pembelian barang berupa semen Gresik Pcc @ 40 Kg sejumlah 160 Zak, dengan harga total Rp.7.375.720, (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
 - 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Invoice : 01210500034741 (#81567), tanggal 30/10/2021 dari PT. SAMUDERA ELANG PERKASA terhadap PUTRA TIGA DARA TB atas pembelian barang berupa semen Gresik Pcc @ 40 Kg sejumlah 160 Zak, dengan harga total Rp.7.375.720, (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
 - 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Invoice : 01210500034901 (#81727), tanggal 01/11/2021 dari PT. SAMUDERA ELANG PERKASA terhadap PUTRA TIGA DARA TB atas pembelian barang berupa semen Gresik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pcc @ 40 Kg sejumlah 160 Zak, dengan harga total Rp.7.375.720, (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Invoice : 01210500035204 (#82030), tanggal 04/11/2021 dari PT. SAMUDERA ELANG PERKASA terhadap PUTRA TIGA DARA TB atas pembelian barang berupa semen Gresik Pcc @ 40 Kg sejumlah 160 Zak, dengan harga total Rp.7.375.720, (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Invoice : 01210500035212 (#82038), tanggal 04/11/2021 dari PT. SAMUDERA ELANG PERKASA terhadap PUTRA TIGA DARA TB atas pembelian barang berupa semen Gresik Pcc @ 40 Kg sejumlah 160 Zak, dengan harga total Rp.7.375.720, (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Invoice : 01210500035560 (#82386), tanggal 08/11/2021 dari PT. SAMUDERA ELANG PERKASA terhadap PUTRA TIGA DARA TB atas pembelian barang berupa semen Gresik Pcc @ 40 Kg sejumlah 100 Zak, dengan harga total Rp.4.919.170, (Empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu seratus tujuh puluh rupiah) dan semen Padang PCC 40 Kg sejumlah 60 Zak dengan harga Rp.2.150.502, (Dua juta seratus lima puluh ribu lima ratus dua rupiah). Sehingga totalnya Rp.7.069.672, (Tujuh juta enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Invoice : 01210500035568 (#82394), tanggal 08/11/2021 dari PT. SAMUDERA ELANG PERKASA terhadap PUTRA TIGA DARA TB atas pembelian barang berupa semen Gresik Pcc @ 40 Kg sejumlah 160 Zak, dengan harga total Rp.7.855.720, (tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Invoice : 01210500035705 (#82531), tanggal 09/11/2021 dari PT. SAMUDERA ELANG PERKASA terhadap PUTRA TIGA DARA TB atas pembelian barang berupa semen Gresik Pcc @ 40 Kg sejumlah 160 Zak, dengan harga total Rp.7.855.720, (tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- Jumlah keseluruhan uang yang saksi sudah bayarkan sebesar Rp.81.797.552, (Delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua rupiah), Dan sudah saksi bayar lunas; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena terkait perkara pidana penggelapan uang perusahaan PT Elang Perkasa Group;
- Sejak tahun 2021, tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi, telah menggunakan uang perusahaan (PT. Elang Perkasa Grup) untuk kebutuhan pribadi terdakwa;
- Kerugian perusahaan sekira 150 jutaan, kemudian dikembalikan terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga ketika dilakukan audit total kerugian sebesar Rp. Rp. 146.057.570,- (seratus empat puluh enam juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
- Terdakwa telah bekerja di PT Elang Perkasa Grup sejak tahun 2014;
- Terdakwa bekerja di Perusahaan Elang Perkasa Group telah mendapatkan gaji atau upah yaitu setiap bulan adalah sekitar Rp. 2.489.397, (Dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Terdakwa bekerja sebagai staf Gudang Cabang Boyolali Departemen Logistik diantaranya adalah :
 - memastikan pengiriman barang ke konsumen sesuai jadwal dan memberikan respon cepat dalam hal pelayanan toko,
 - memastikan proses pengiriman barang ke konsumen lengkap dengan dokumen (SPJ, Invoice barang dan invoice ongkos angkut) dan penanganan retur pengiriman sesuai ketentuan yang ditetapkan,
 - memastikan pemasukan uang hasil penjualan tercatat di program iGiri dan masuk ke rekening bank PT. Samudera Elang Perkasa, PT. Kebakkramat dan PT. Kebakkramat Elang Perkasa dan pengeluaran biaya kendaraan sesuai dengan ketentuan poin kendaraan, memastikan kegiatan dan biaya operasional sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan;
- Terdakwa melakukan dengan cara tidak melakukan input pembayaran tunai dari pembeli ke sistem aplikasi I-Giri milik perusahaan yang terhubung dengan kantor pusat PT. Elang Mulia Perkasa (EMP). Selanjutnya terdakwa menyiapkan administrasi dokumen berupa SPJ, invoice barang dan invoice ongkos angkut dan juga menyiapkan barang yang dipesan oleh konsumen untuk dikirim ke toko yang memesan;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang terkirim, biasanya konsumen ada yang langsung membayar dan ada juga yang membayarnya tempo dan biasanya uang pembayaran dititipkan ke sopir, selanjutnya oleh sopir, uang tersebut diserahkan kepada terdakwa;
- Setelah menerima uang tersebut, seharusnya terdakwa menerbitkan bukti tanda terima pembayaran berupa GL Deposit dilanjutkan melakukan input ke aplikasi i-Giri sesuai dengan PT masing-masing dan juga menyetorkan uang ke PT mana yang menjadi tujuan. Namun terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada perusahaan yang menjadi tujuan;
- Seharusnya sebagai admin Gudang, hanya sebagai pengiriman barang saja dan pembayaran kepada sales, tupoksi terdakwa untuk melakukan input barang, namun untuk penerimaan uang pembayaran, seharusnya sales, namun karena jauh, sehingga uang diterima terdakwa;
- Terdakwa mengakui kesalahan;
- Terdakwa ada keinginan mengembalikan uang yang telah dipakai, Terdakwa berniat untuk mencicil kerugian PT Elang Perkasa Grup;
- Terdakwa mengaku menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan di persidangan barang bukti, berupa:
 - 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Penggunaan Uang Perusahaan Yang Dibuat Oleh Wahyuni Tertanggal 19 November 2021
 - 1 (satu) Pcs Data Karyawan Dari Pt. Kebakkramat Elang Perkasa Atas Nama Wahyuni
 - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Dari Pt. Kebakkramat Elang Perkasa Nomor : Kep.f01.hc-ga-do Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Atas Nama Wahyuni
 - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Pt. Kebakkramat Elang Perkasa Nomor : Kep.387/epg-sk-mut/xi/2019 Tentang Mutasi Karyawan Atas Nama Wahyuni
 - 1 (satu) Pcs Surat Invoice Dari Pt. Kebakkramat Elang Perkasa
 - 1 (satu) Pcs Surat Jalan. 1 (satu) Pcs Surat Invoice Ongkos Angkut
 - 1 (satu) Pcs Surat Tanda Terima Pembayaran Ongkos Angkut Dari Pt. Kebakkramat 1 (satu) Pcs Surat Perintah Jalan (spj) Dari Pt. Kebakkramat
 - 1 (satu) Pcs Laporan Hasil Audit Invenstigasi Pt. Samudera Elang Perkasa
 - 1 (satu) Pcs Laproan Hasil Audit Invenstigasi Pt. Kebakkramat

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Slip Gaji Elang Perkasa Group Bulan Oktober 2021 Atas Nama Karyawan Wahyuni 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Femia Wahyu Pramita Tertanggal 14 Desember 2021
- 1 (satu) Buah Surat Pernyataan Kebenaran Telah Membayar Dari Sdr. Rahardjo Pemilik Toko Bangunan Barokah Tertanggal 28 Juni 2022
- 1 (satu) Buah Surat Pernyataan Kebenaran Telah Membayar Dari Sdr. Wisnu Widiyanto, Pemilik Toko Bangunan Enggal Tertanggal 28 Juni 2022
- 1 (satu) Buah Surat Pernyataan Kebenaran Telah Membayar Dari Sdr. Andi Siswanto, Pemilik Toko Bangunan Logam Baru Tb, Tertanggal 14 Juli 2022
- 1 (satu) Buah Surat Pernyataan Kebenaran Telah Membayar Dari Sdr. Andiyanto, Pemilik Toko Bangunan Sari Bunga Tb Tertanggal 14 Juli 2022
- 1 (satu) Buah Surat Jalan Asli (lembar Warna Putih) Nomor : 02-21-2200101460 (#216772), Tang Telah Tertulis Lunas
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Invoice Warna Kuning Nomor : 02-21-050006127 (#82953) Tanggal 13/11/2021 Dari Pt. Samudera Elang Perkasa Terhadap Toko Habib Ud Atas Nama Pembelian Barang Berupa Semen Gresik Pcc @40 Kg Sejumlah 200 Zak, Dengan Harga Total Rp 9.550.000 (sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Invoice Ongkos Angkut Warna Kuning Nomor : 02-21-0500070734 (#15094) Tanggal 13/11/2021 Dari Pt. Samudera Elang Perkasa Terhadap Habib Ud Dengan Biaya Angkut Rp 250.000 (dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 1 (satu) Lembar Fotocopi Catatan Toko;
- 2 (dua) Buah Buku Catatan Pembelian Barang Toko Bangunan Putra Tiga Dara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan, Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Terdakwa terkait perkara pidana penggelapan uang perusahaan PT Elang Perkasa Group;
- Sejak tahun 2021, tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi, telah menggunakan uang perusahaan (PT. Elang Perkasa Grup) untuk kebutuhan pribadi terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian perusahaan sekira 150 jutaan, kemudian dikembalikan terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga ketika dilakukan audit total kerugian sebesar Rp. Rp. 146.057.570,- (seratus empat puluh enam juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
- Dengan perincian yaitu : Rp. 143.840.402, (Seratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus dua rupiah), merupakan uang pembayaran semen ke pihak PT. Samudera Elang Perkasa (SEP), dan Rp.2.217.168, (Dua juta dua ratus tujuh belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah), merupakan biaya ongkos angkut ke pihak PT. Kebakkramat (KK).
- Terdakwa telah bekerja di PT Elang Perkasa Grup sejak tahun 2014;
- Terdakwa bekerja di Perusahaan Elang Perkasa Group telah mendapatkan gaji atau upah yaitu setiap bulan adalah sekitar Rp. 2.489.397, (Dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Terdakwa bekerja sebagai staf Gudang Cabang Boyolali Departemen Logistik diantaranya adalah :
 - memastikan pengiriman barang ke konsumen sesuai jadwal dan memberikan respon cepat dalam hal pelayanan toko,
 - memastikan proses pengiriman barang ke konsumen lengkap dengan dokumen (SPJ, Invoice barang dan invoice ongkos angkut) dan penanganan retur pengiriman sesuai ketentuan yang ditetapkan,
 - memastikan pemasukan uang hasil penjualan tercatat di program iGiri dan masuk ke rekening bank PT. Samudera Elang Perkasa, PT. Kebakkramat dan PT. Kebakkramat Elang Perkasa dan pengeluaran biaya kendaraan sesuai dengan ketentuan poin kendaraan, memastikan kegiatan dan biaya operasional sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan;
- Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara tidak melakukan input pembayaran tunai dari pembeli ke sistem aplikasi I-Giri milik perusahaan yang terhubung dengan kantor pusat PT. Elang Mulia Perkasa (EMP). Selanjutnya terdakwa menyiapkan administrasi dokumen berupa SPJ, invoice barang dan invoice ongkos angkut dan juga menyiapkan barang yang dipesan oleh konsumen untuk dikirim ke toko yang memesan;
- Barang terkirim, biasanya konsumen ada yang langsung membayar dan ada juga yang membayarnya tempo dan biasanya uang pembayaran

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Krg



dititipkan ke sopir, selanjutnya oleh sopir, uang tersebut diserahkan kepada terdakwa;

- Setelah menerima uang tersebut, seharusnya terdakwa menerbitkan bukti tanda terima pembayaran berupa GL Deposit dilanjutkan melakukan input ke aplikasi i-Giri sesuai dengan PT masing-masing dan juga menyetorkan uang ke PT mana yang menjadi tujuan. Namun terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada perusahaan yang menjadi tujuan;
- Seharusnya sebagai admin Gudang, hanya sebagai pengiriman barang saja dan pembayaran kepada sales, tupoksi terdakwa untuk melakukan input barang, namun untuk penerimaan uang pembayaran, seharusnya sales, namun karena jauh, sehingga uang diterima terdakwa;
- Terdakwa mengakui kesalahan, dan ada keinginan mengembalikan uang yang telah dipakai, Terdakwa berniat untuk mencicil kerugian PT Elang Perkasa Grup;
- Terdakwa mengaku menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terdapat bukti surat berupa Surat Keputusan KEP.F01.HC-GA-DO, tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, tanggal 14 Oktober 2014 an, Wahyuni, yang ditandatangani CEO PT.Kebakkramat Elang Perkasa dan Data Karyawan an. Wahyuni

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang karena pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah uang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk pada orang atau manusia, yang dalam ilmu hukum diartikan sebagai *Natuurlijk Persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan objektif dalam hukum, serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan bertindak menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang yang bernama **WAHYUNI Als. YUNI Binti SUPARSO**, dengan identitas selengkapya, yang ternyata berdasarkan surat dakwaan, Terdakwa adalah subyek hukum yang dikategorikan sebagai orang dewasa sebagaimana ketentuan hukum pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara obyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang). Dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa Kesengajaan dalam teorinya secara umum dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk, pertama, yakni sengaja sebagai maksud (*Opzet Als Ooghmerk*) adalah seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja ia melakukan perbuatan tersebut itu dengan maksud tertentu, atau dengan kata lain ia melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk



mengakibatkan akibat tertentu, dimaksud dengan sengaja sebagai maksud, selanjutnya yang kedua, sengaja dengan keinsafan (*Opzet Bij Zekerhedidsbewustzijn*) adalah seseorang melakukan perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Perbuatan tersebut diinsafi atau disadari sungguh pasti menimbulkan suatu akibat lain yang tidak dikehendakinya, dan yang ketiga adalah Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (*Opzet Bijmogelijkeheidsbewutzijn*), yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping itu ia juga menginsafi dan menyadari bahwa ia mungkin akan mengakibatkan suatu tindak pidana yang lain yang tidak dikehendakinya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, sifat melawan hukum formil, artinya suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis, sedangkan sifat melawan hukum materiil artinya suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, maka perbuatan tersebut dapat dinyatakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum

Menimbang, bahwa “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sehinga miliki secara melawan hukum berarti berlawanan dengan hukum dengan yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti maupun bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang berhubungan dengan unsur ini, yang menyebutkan sejak tahun 2021, tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi, Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan (PT. Elang Perkasa Grup) untuk kebutuhan pribadi terdakwa, Kerugian perusahaan sekira 150 jutaan, kemudian dikembalikan terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga ketika dilakukan audit total kerugian sebesar Rp. Rp. 146.057.570,- (seratus empat puluh enam juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), dengan perincian yaitu : Rp. 143.840.402, (Seratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus dua rupiah), merupakan uang pembayaran semen ke pihak PT. Samudera Elang Perkasa (SEP), dan Rp.2.217.168, (Dua juta dua ratus



tujuh belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah), merupakan biaya ongkos angkut ke pihak PT. Kebakkramat (KK), Terdakwa telah bekerja di PT Elang Perkasa Grup sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang karena pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah uang

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat frasa alternatif, yang apabila ada satu frasa yang terbukti, maka frasa lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang menyebutkan, sejak tahun 2021, tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi, Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan (PT. Elang Perkasa Grup) untuk kebutuhan pribadi terdakwa, Kerugian perusahaan sekira 150 jutaan, kemudian dikembalikan terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga ketika dilakukan audit total kerugian sebesar Rp. Rp. 146.057.570,- (seratus empat puluh enam juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), dengan perincian yaitu : Rp. 143.840.402, (Seratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus dua rupiah), merupakan uang pembayaran semen ke pihak PT. Samudera Elang Perkasa (SEP), dan Rp.2.217.168, (Dua juta dua ratus tujuh belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah), merupakan biaya ongkos angkut ke pihak PT. Kebakkramat (KK), Terdakwa telah bekerja di PT Elang Perkasa Grup sejak tahun 2014 didukung bukti surat berupa Surat Keputusan KEP.F01.HC-GA-DO, tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, tanggal 14 Oktober 2014 an, Wahyuni, yang ditandatangani CEO PT.Kebakkramat Elang Perkasa dan Data Karyawan an. Wahyuni, dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan Dalam Jabatan**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, sedangkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa:

- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan penggunaan uang Perusahaan yang dibuat oleh WAHYUNI tertanggal 19 November 2021.
- 1 (satu) bendel Data Karyawan dari PT. KEBAKKRAMAT ELANG PERKASA atas nama WAHYUNI.
- 1 (Satu) lembar Surat Keputusan dari PT. KEBAKKRAMAT ELANG PERKASA. nomor : KEP.F01.HC-GA-DO tentang Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama WAHYUNI.
- 1 (Satu) lembar Surat Keputusan dari PT. KEBAKKRAMAT ELANG PERKASA. nomor : KEP.387/EPG-SK-MUT/XI/2019, tentang Mutasi Karyawan atas nama WAHYUNI.
- 1 (satu) bendel Surat Invoice dari PT. SAMUDERA ELANG PERKASA.
- 1 (satu) bendel Surat Jalan.
- 1 (satu) bendel Surat Invoice Ongkos Angkut.
- 1 (satu) bendel Surat Tanda Terima Pembayaran Ongkos angkut dari PT. KEBAKKRAMAT.
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Jalan (SPJ) dari dari PT. KEBAKKRAMAT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Laporan hasil audit Investigasi PT. SAMUDERA ELANG PERKASA.
- 1 (satu) bendel Laporan hasil audit Investigasi PT. KEBAKKRAMAT.
- 1 (satu) lembar Slip gaji dari Elang Perkasa Group bulan oktober 2021 atas nama karyawan WAHYUNI.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan FEMIA WAHYU PRAMITA tertanggal 14 Desember 2021.
- Surat Pernyataan Kebenaran Telah Membayar dari Sdr. RAHARDJO, pemilik Toko Bangunan "BAROKAH", tertanggal 28 Juni 2022.
- Surat Pernyataan Kebenaran Telah Membayar dari Sdr. WISNU WIDIYANTO, pemilik Toko Bangunan " ENGGAL", tertanggal 28 Juni 2022.
- Surat Pernyataan Kebenaran Telah Membayar dari Sdr. ANDI SISWANTO, pemilik Toko Bangunan "LOGAM BARU TB", tertanggal 14 Juli 2022.
- Surat Pernyataan Kebenaran Telah Membayar dari Sdr. ANDIYANTO, pemilik Toko Bangunan "SARI BUNGA TB", tertanggal 14 Juli 2022.

Karena di sita dan milik PT. Samudera Elang Perkasa (SEP) maka harus dikembalikan kepada PT. Samudera Elang Perkasa (SEP) melalui saksi ASRI SETYOWATI;

- 2 (dua) buah buku catatan pembelian barang Toko Bangunan "PUTRA TIGA DARA".

Karena di sita dari saksi Femia Wahyu Pramita maka harus dikembalikan kepada saksi Femia Wahyu Pramita;

- Surat jalan asli (lembar warna putih) nomor : 02-21-2200101460#216772), yang telah tertulis lunas.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Invoice warna kuning nomor: 02-21-0500036127(#82953) tanggal 13/11/2021 dari PT. SAMUDERA ELANG PERKASA terhadap Toko HABIB UD atas pembelian barang berupa semen gresik Pcc @40 Kg sejumlah 200 zak, dengan harga total Rp. 9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Invoice ongkos angkut warna kuning nomor: 02-21-0500070734(#150394) tanggal 13/11/2021 dari PT. SAMUDERA ELANG PERKASA terhadap HABIB UD dengan biaya ongkos angkut Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Fotokopi catatan toko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena di sita dan milik saksi Nur Hidayati maka harus dikembalikan kepada saksi Nur Hidayati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. SAMUDERA ELANG PERKASA mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUNI Als. YUNI Binti SUPARSO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam Jabatan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WAHYUNI Als. YUNI Binti SUPARSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan penggunaan uang Perusahaan yang dibuat oleh WAHYUNI tertanggal 19 November 2021.
 - 1 (satu) bendel Data Karyawan dari PT. KEBAKKRAMAT ELANG PERKASA atas nama WAHYUNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Surat Keputusan dari PT. KEBAKKRAMAT ELANG PERKASA. nomor : KEP.F01.HC-GA-DO tentang Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama WAHYUNI.
- 1 (Satu) lembar Surat Keputusan dari PT. KEBAKKRAMAT ELANG PERKASA. nomor : KEP.387/EPG-SK-MUT/XI/2019, tentang Mutasi Karyawan atas nama WAHYUNI.
- 1 (satu) bendel Surat Invoice dari PT. SAMUDERA ELANG PERKASA.
- 1 (satu) bendel Surat Jalan.
- 1 (satu) bendel Surat Invoice Ongkos Angkut.
- 1 (satu) bendel Surat Tanda Terima Pembayaran Ongkos angkut dari PT. KEBAKKRAMAT.
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Jalan (SPJ) dari dari PT. KEBAKKRAMAT.
- 1 (satu) bendel Laporan hasil audit Investigasi PT. SAMUDERA ELANG PERKASA.
- 1 (satu) bendel Laporan hasil audit Investigasi PT. KEBAKKRAMAT.
- 1 (satu) lembar Slipp gaji dari Elang Perkasa Group bulan oktober 2021 atas nama karyawan WAHYUNI.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan FEMIA WAHYU PRAMITA tertanggal 14 Desember 2021.
- Surat Pernyataan Kebenaran Telah Membayar dari Sdr. RAHARDJO, pemilik Toko Bangunan "BAROKAH", tertanggal 28 Juni 2022.
- Surat Pernyataan Kebenaran Telah Membayar dari Sdr. WISNU WIDIYANTO, pemilik Toko Bangunan " ENGGAL", tertanggal 28 Juni 2022.
- Surat Pernyataan Kebenaran Telah Membayar dari Sdr. ANDI SISWANTO, pemilik Toko Bangunan "LOGAM BARU TB", tertanggal 14 Juli 2022.
- Surat Pernyataan Kebenaran Telah Membayar dari Sdr. ANDIYANTO, pemilik Toko Bangunan "SARI BUNGA TB", tertanggal 14 Juli 2022.

Dikembalikan kepada PT. Samudera Elang Perkasa (SEP) melalui saksi ASRI SETYOWATI;

- 2 (dua) buah buku catatan pembelian barang Toko Bangunan "PUTRA TIGA DARA".

Dikembalikan kepada saksi Femia Wahyu Pramita;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jalan asli (lembar warna putih) nomor : 02-21-2200101460#216772), yang telah tertulis lunas.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Invoice warna kuning nomor: 02-21-0500036127(#82953) tanggal 13/11/2021 dari PT. SAMUDERA ELANG PERKASA terhadap Toko HABIB UD atas pembelian barang berupa semen gresik Pcc @40 Kg sejumlah 200 zak, dengan harga total Rp. 9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Invoice ongkos angkut warna kuning nomor: 02-21-0500070734(#150394) tanggal 13/11/2021 dari PT. SAMUDERA ELANG PERKASA terhadap HABIB UD dengan biaya ongkos angkut Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Fotokopi catatan toko.

Dikembalikan kepada saksi Nur Hidayati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh kami Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H., dan Adiaty Rovita, S.H., M.H. sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Dwi Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Muhtar Adjir, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahendra Prabowo K.P., S.H., M.H.

Dilli Timora Andi G., S.H., M.H.

Adiaty Rovita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heru Dwi Cahyono, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Krg